



Bupati Sukabumi

KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR : 497 TAHUN 2002

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENGEGERIAN
TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH

BUPATI SUKABUMI

Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi tanggal 25 Juni 2002 Nomor 420/ 1750/PRP / 2002 Hal Usul Penerimaan SK Pendirian Taman Kanak - kanak dan Sekolah

Meimbaca

Menimbang

- a. bahwa selaras dengan tujuan terciptanya sistem pendidikan secara optimal di wilayah Kabupaten Sukabumi dipandang perlu segera menetapkan Pendirian dan Pengegerian Taman Kanak-Kanak dan Sekolah sesuai dengan studi kelayakan dan kriteria yang telah ditetapkan
 - b. bahwa Taman Kanak - Kanak dan sekolah sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini tetap memenuhi persyaratan formal maupun material untuk ditetapkan pendirian serta penggeriannya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
- bahwa perataan pendirian dan pengegerian Taman Kanak - Kanak dan sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat
2. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1977 Tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewilayahan
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/ Tahun 2002 tentang pedoman Pendidikan Sekolah

MEMUTUSKAN

Mencantumkan
PERTAMA

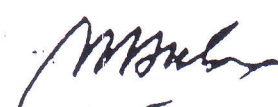
1. Taman Kanak - Kanak Megeer Palabuharatu di Kecamatan Palabuharatu
2. Sekolah Lanjutan Pertama 2 "Ibadat di Kecamatan Palabuharatu
3. Sekolah Lanjutan Pertama 2 "Simpunan di Kecamatan Palabuharatu
4. Sekolah Lanjutan Pertama 1 "Lamping di Kecamatan Lamping
5. Sekolah Lanjutan Pertama 2 "Lengkong di Kecamatan Lengkong

- 6 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 3 Jampangkulon di Kecamatan Jampangkulon.
- 7 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Nautika Perikanan Laut Palabuhanratu di Kecamatan Palabuhanratu

- KEDUA : Dengan ditingkatkannya Status Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Sebagaimana termaksud Diktum Pertama di atas maka sistem Pendidikan serta mekanisme kerja tenaga pendidikan secara Institusional pada Taman Kanak -Kanak dan sekolah yang bersangkutan harus segera dilakukan penyetaraan serta penyesuaian berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku .
- KETIGA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi untuk terus melaksanakan tugas pengawasan Sistem Pendidikan serta pelayanan pendidikan Taman Kanak- Kanak dan sekolah sebagaimana dimaksud Diktum Pertama di atas secara optimal.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan segera diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada Tanggal 22 Agustus 2002

BUPATI SUKABUMI


Des. H. MAMAN SULAEMAN

TEMBUSAN disampaikan kepada

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi
4. Yth. Anggota MUSPIDA Kabupaten Sukabumi
- 5 Yth. Kepala Dinas/ Badan/ Kantor/ Bagian/ Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi
6. Yth. Para Camat dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi
7. Yth. Para Kepala Taman Kanak-Kanak dan Sekolah yang bersangkutan.